

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat petunjuk dan hidayah-Nya jualah sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan.

Sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan merupakan perwujudan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Aamiin.

Benteng, Februari 2024

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Untuk membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan kinerja. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah wajib membuat LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan menjadi laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
- IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- VII. UPTD
- VIII. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

a. Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		30

b. Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	19
4.	D III	0
5.	SMA	8
JUMLAH		30

c. **Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	perempuan
1.	IV	1	5
2.	III	5	15
3.	II	2	2
JUMLAH		8	22

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang terdiri atas S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang terdiri atas S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 19 orang terdiri atas S1 12 orang, D3 1 orang dan SMA 6 orang.

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate

5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

D. Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2KB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan
 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana pencapaian kinerja.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
 1. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem;
 3. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus;
 4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
 6. Upaya pemberdayaan perempuan utamanya bagi kelompok rentang (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor;
 7. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 8. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 9. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak

10. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
 11. Belum semua SKPD terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 12. Rendahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 13. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG.
 14. Belum tersedianya data terpilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
 15. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 16. Belum terbentuknya PUSPAGA (Pusat Pelayanan Keluarga).
- c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB;
 2. Rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam ber-KB;
 3. Banyaknya kasus – kasus kesehatan reproduksi di masyarakat;
 4. Tingginya jumlah pernikahan dini;
 5. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, UPPA belum dilaksanakan secara komperensif lintas sektor.
 6. Belum maksimalnya dukungan OPD dan stakeholder terkait dalam rangka intervensi dan konvergensi percepatan penurunan stunting

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Renstra DP3AP2KB menyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyarakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Komponen utama dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program yang diambil oleh organisasi.

a. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-

2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas

Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

b. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

c. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai untuk masing-masing tujuan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia sejahtera
 1. Meningkatkan peserta KB aktif dan baru
 2. Meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
 3. Meningkatkan jumlah petugas lapangan

4. Menurunkan jumlah keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I
 5. Meningkatkan cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB
- b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
1. Meningkatkan jumlah petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD)
 2. Meningkatkan kualitas petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa dan Dusun (PPKBD dan Sub PPKBD) menuju tahap mandiri
- c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (KDRT dan KTA)
 2. Meningkatkan penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha ekonomi produktif
 4. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap kualitas hidup perempuan dan anak.

d. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah dan instansi terkait dalam kegiatan dan program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan :

1. Mengintegrasikan program dan kegiatan di Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan program pembangunan lainnya.
2. Memberdayakan instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima.
3. Melaksanakan sistem kemitraan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan komitmen lintas sektor dalam keterlibatan dan perhatiannya dalam percepatan penurunan stunting

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam RPJMD 2016 -2021, maka indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. IKU Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :
 - a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPG)
 - c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 - d. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
 - e. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)

IKU Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi :

- a. Rasio Keluarga Berencana
- b. Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95	91,70
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	80	70,37
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	0,10	0,99
4.	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	525	625
5.	Rasio Keluarga Berencana	%	477	52,35
6.	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)	%	54,50	62,22

Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperoleh dari IPM Perempuan dibagi IPM Laki-Laki dikali 100%.

Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah : $\frac{\text{IPM Laki-Laki} + \text{IPM Perempuan}}{2} \times 100\%$

2

Faktor yang Mempengaruhi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah Jumlah Kematian Ibu, Banyaknya Kelahiran pada Remaja, Jumlah

Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan Menengah atau Perguruan Tinggi, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Jumlah Angkatan Kerja Perempuan.

Rasio Akseptor KB diukur dari Jumlah Akseptor KB dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikali 100%.

C. Rencana Kerja Tahunan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja DP3AP2KB Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima dalam rangka pencapaian kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Sasaran. Untuk dapat mengukur kinerja DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

B. Analisa Capaian Kinerja

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk

keluaran yang di hasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022-2003

No.	Indikator	Satuan	2022		2023		Keterangan*
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0.25	0,543	0.25	0.9	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	33 / 1000 penduduk perempuan	9,56	28 / 1000 penduduk perempuan	1.56	Belum ada kebijakan Kabupaten tentang TPPO (Tindak pidana perdagangan orang)
3	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang terstandarisasi	%	0.05	0	0.06	0	Belum pernah dilakukan standarisasi Puspaga oleh tim standarisasi Puspaga Kementerian PPPA (bekerjasama dengan tim

							standarisasi Pusoaga daerah)
4	Cakupan Layanan Sistem Informasi Gender dan Anak	%	0.18	0,8	0.36	0.36	
5	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak (skor indikator KLA)	%	50.00	138,89%	52.5	65	
6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	%	100.00	0,045	100.00	100	
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	Point	2.08	2,169	2.07	1.94	
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78.45	72,54	78.80	69.42	
9	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)						
	BKB	%	0.74	10,24	0.74	29.18	
	BKR	%	0.61	1,23	0.61	2.71	
	BKL	%	0.62	17,70	0.62	40.01	
	PIK-R	%	0.51	68,92	0.51	73.03	
	UPPKS	%	0.91	26,99	0.91	43.19	

Realisasi Keuangan

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANAGGARAN 2023

Kode Rekening	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,503,199,900.00	4,294,587,480.00	208,612,420.00	95,37
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,811,745,900.00	3,628,942,480.00	182,803,420.00	95,20
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,318,300.00	22,897,500.00	5,420,800.00	80,86
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,086,500.00	15,701,700.00	5,384,800.00	74,46
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,608,900.00	1,572,900.00	36,000.00	97,76
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	798,000.00	798,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,395,000.00	1,395,000.00	0.00	100
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,389,900.00	2,389,900.00	0.00	100
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,077,088,000.00	2,920,671,139.00	156,416,861.00	94,92
2 08 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,042,550,000.00	2,886,498,139.00	156,051,861.00	94,87
2 08 01 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26,376,000.00	26,011,000.00	365,000.00	98,62
2 08 01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100
2 08 01 2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	100

2 08 01 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	100
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.05.09	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,420,000.00	9,020,000.00	400,000.00	95,75
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,235,200.00	263,589,600.00	10,645,600.00	96,12
2 08 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,278,000.00	16,278,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,624,000.00	7,216,000.00	408,000.00	94,65
2 08 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,260,400.00	3,092,400.00	168,000.00	94,84
2 08 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	100
2 08 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,197,800.00	232,128,200.00	10,069,600.00	95,84
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,608,000.00	22,861,000.00	2,747,000.00	89,27
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,736,400.00	281,753,862.00	2,982,538.00	98,95
2 08 01 2.08.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,490,000.00	69,896,262.00	2,593,738.00	96,42
2 08 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212,246,400.00	211,857,600.00	388,800.00	99,82
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	112,340,000.00	108,149,379.00	4,190,621.00	96,27
2 08 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34,630,000.00	34,477,084.00	152,916.00	99,56
2 08 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,270,000.00	50,470,920.00	3,799,080.00	93,00
2 08 01 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,190,000.00	8,955,625.00	234,375.00	97,45
2 08 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	14,250,000.00	14,245,750.00	4,250.00	99,97
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	522,188,800.00	520,898,200.00	1,290,600.00	99,75
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
2 08 02 2.01.02	Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,188,800.00	20,898,200.00	1,290,600.00	94,18
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03	<i>Pencegahann Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	22,536,200.00	2,463,800.00	90,14
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 04 2.01 01	Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,665,200.00	20,977,200.00	1,688,000.00	92,55
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	16,000,000.00	15,939,000.00	61,000.00	99,62
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	83,000,000.00	69,135,000.00	13,865,000.00	83,29
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	30,513,000.00	2,487,000.00	92,46
2 08 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	38,622,000.00	11,378,000.00	72,24
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50
2 08 07 2.01 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan PERlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,600,000.00	16,159,400.00	6,440,600.00	71,50

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,816,817,280.00	3,165,869,716.00	650,947,564.00	82,95
2 14 02	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	175,400,000.00	150,338,686.00	25,061,314.00	85,71
2 14 02 2.02	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota</i>	<i>175,400,000.00</i>	<i>150,338,686.00</i>	<i>25,061,314.00</i>	<i>85,71</i>
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	34,200,000.00	34,160,000.00	40,000.00	99,88
2 14 02 2.02 13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	77,000,000.00	70,443,686.00	6,556,314.00	91,49
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaportan Program KKBPK	64,200,000.00	45,735,000.00	18,465,000.00	71,24
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,619,917,280.00	2,028,396,030.00	591,521,250.00	77,42
2 14 03 2.01	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>1,015,650,000.00</i>	<i>886,461,750.00</i>	<i>129,188,250.00</i>	<i>87,28</i>
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	80,000,000.00	76,988,000.00	3,012,000.00	96,24
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	148,920,000.00	1,080,000.00	99,28
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	143,000,000.00	142,309,000.00	691,000.00	99,52
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	562,650,000.00	452,016,750.00	110,633,250.00	80,34
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	66,228,000.00	13,772,000.00	82,79
2 14 03 2.02	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>593,996,280.00</i>	<i>593,996,280.00</i>	<i>0.00</i>	<i>100</i>
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional; PKB/PLKB	20,396,280.00	20,396,280.00	0.00	100
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	573,600,000.00	573,600,000.00	0.00	100
2 14 03 2.03	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>582,771,000.00</i>	<i>392,636,000.00</i>	<i>190,135,000.00</i>	<i>67,37</i>
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45,000,000.00	34,760,000.00	10,240,000.00	77,24

2 14 03 2.03 03	Peningkata Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	487,071,000.00	308,168,000.00	178,903,000.00	63,27
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25,500,000.00	25,278,000.00	222,000.00	99,13
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	25,200,000.00	24,430,000.00	770,000.00	96,94
42 14 03 2.04	<i>Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB</i>	427,500,000.00	155,302,000.00	272,198,000.00	36,33
42 14 03 2.03	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	8,982,000.00	18,000.00	99,80
42 14 03 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	418,500,000.00	146,320,000.00	272,180,000.00	34,96
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>	1,021,500,000.00	987,135,000.00	34,365,000.00	96,64
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan KEsejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	360,000,000.00	352,170,000.00	7,830,000.00	97,83
2 14 04 2.01 04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000.00	634,965,000.00	26,535,000.00	95,99
TOTAL		8,320,017,180.00	7,460,457,196.00	859,559,984.00	89,67

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Pada penyusunan LAKIP ini, penentuan tujuan dan sasaran serta indikator merujuk pada rencana strategis SKPD, dari analisis capaian kinerja terlihat pencapaian yang rata-rata diatas target antara lain cakupan peserta KB aktif dan cakupan peserta KB baru.

Permasalahan lain yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja pada tahun mendatang adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat menjadikan sebagai acuan

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif akan kami terima sebagai perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya.

Benteng, 3 Februari 2023
KEPALA DINAS,

^

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003

LAMPIRAN